



Konsepsi Pengembangan Masyarakat Melalui Sekolah Inklusif Bagi Penyandang Down Syndrome

Zainal Fadri

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email: zainalfadri@iainbatusangkar.ac.id

Abstact

The concept of community development is a necessity in the field of special education. Special education is a challenge in itself for implementers of social welfare programs. This study aims to propose a community development model in providing education for people with Down syndrome so that the entire community can enjoy educational development programs. The method used in this research is descriptive qualitative to reveal facts and contribute thoughts in community development in the field of education. Data mining was carried out with a literacy approach and policy considerations derived by the government in order to obtain a critical analysis and recommendations for the concept of education for people with Down syndrome. The results of this study indicate several recommendations that can be applied to implement community development programs in the field of education and applications in the form of inclusive schools in order to create an equitable and equitable education scheme.

Keywords: *Community Development, Education, Inclusive Schools*

Abstrak

Konsep pengembangan masyarakat merupakan sebuah keharusan di bidang pendidikan khusus. Pendidikan kebutuhan khusus menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pelaksana program kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan model pengembangan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang *down syndrome* sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati program pengembangan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk mengungkap fakta dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan masyarakat di bidang pendidikan. penggalan data dilakukan dengan pendekatan literasi dan pertimbangan kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah sehingga didapatkan sebuah analisis kritis dan rekomendasi untuk konsep pendidikan bagi penyandang *down syndrome*. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat di bidang pendidikan dan aplikasi dalam bentuk sekolah inklusif agar tercipta sebuah skema pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Pengembangan Masyarakat, Pendidikan, Sekolah Inklusif*

A. Pendahuluan

Setiap manusia idealnya membutuhkan pendidikan, baik ketika masih anak-anak, remaja maupun setelah pada tahap dewasa. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan yang menjadi fokus pada proses pembangunan. Pendidikan di Indonesia sendiri telah menjadi pusat perhatian pemerintah semenjak dahulu, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat (1) yang berbunyi "tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran". Selain itu hak untuk mendapat pendidikan bagi anak-anak juga sudah diatur dalam Konvensi Anak pasal 23, 28 dan 29 yang menyatakan bahwa "anak berhak untuk mendapatkan pendidikan meskipun berkebutuhan berbeda ataupun anak keluarga miskin".

Anak penyandang *down syndrome* merupakan salahsatu anak yang masuk pada golongan berkebutuhan berbeda atau berkebutuhan khusus. *Down syndrome* adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental pada anak, yang disebabkan adanya abnormalitas pada perkembangan kromosom anak.¹ *Down syndrome* atau *trisomy 21* merupakan kelainan yang dapat menyebabkan penderita mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan (lambat bicara, duduk, dan berjalan), kecacatan (bentuk kepala datar, hidung pesek), dan kelemahan fisik (mudah lelah dan sakit) serta memiliki IQ yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan orang normal pada umumnya.

Dalam 17 tahun terakhir jumlah kelahiran *down syndrome* meningkat cukup pesat dengan perbandingan kelahiran sekitar 1:700 kelahiran hidup (*Clinic for Children*). Saat ini jumlah penyandang *down syndrome* masih belum dapat diketahui secara pasti. Di seluruh dunia jumlah penyandang *down syndrome* diperkirakan sekitar 8.000.000 kasus, sedangkan di Indonesia diperkirakan 3,75% nya, yaitu sekitar 300.000 kasus.²

¹Chaplin, J.P. (1999). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.114

²Mulia, A., & Kristi, E. (2012). *Fasilitas Terapi Anak Down Syndrome di Surabaya*. Surabaya: Universitas Kristen Petra, h. 23



Secara normatif, Indonesia telah banyak membuat program kebijakan demi tercapainya tujuan agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan.³ Sebagai contoh adanya kewajiban belajar 9 tahun yang sekarang sudah menjadi wajib belajar 12 tahun. Berbeda kondisinya jika mengartikan kebijakan wajib belajar dijadikan acuan untuk penyamarataan seluruh masyarakat Indonesia. penyamarataan program tidak dapat dilaksanakan dikarenakan banyaknya anak-anak Indonesia yang memiliki keterbatasan dan harus ditunjang dengan perlakuan khusus sebagai penyeimbang pembangunan.

Pendidikan formal seperti yang ada saat ini dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi anak-anak penyandang *down syndrome*. Banyak perlakuan yang dibutuhkan dalam memahami anak-anak *down syndrome* terhadap kemandirian serta keterampilan yang memadai sebagai bekal untuk kehidupan masa depan dan masa selanjutnya. Anak-anak penyandang *down syndrome* memiliki kemampuan lain yang menjadi perhatian pengambil kebijakan dalam menentukan kurikulum dan model serta strategi pengajaran, jadi kebijakan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya direpresentasikan dalam persoalan anak-anak penyandang *down syndrome*. Maka dari persoalan ini diperlukan formulasi kebijakan pendidikan secara matang dan dapat merangkul semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak penyandang *down syndrome* maupun anak-anak berkebutuhan khusus lainnya.

Pendidikan adalah upaya untuk mencapai kesuksesan yang dilakukan banyak orang. Kebutuhan manusia untuk meraih pendidikan semakin meningkat semenjak rasionalitas manusia berkembang⁴. Kebutuhan pendidikan bukan saja merupakan monopoli masyarakat, melainkan pendidikan merupakan suatu cara

³Fadri, Zainal. (2020). Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons. *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(2), h.219.

⁴Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.23

dan jalan yang ditempuh agar mendapatkan suatu kesuksesan, kebahagiaan maupun kesejahteraan.⁵

Pendidikan dasar secara utuh kepada seluruh anak Indonesia merupakan kewajiban pokok bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mewujudkan dan merealisasikan.⁶ Pendidikan yang utuh berarti pendidikan yang memadai untuk seluruh anak Indonesia, baik berupa pendidikan dasar maupun pendidikan lanjutan.

Pendidikan bagi anak-anak penyandang *down syndrome* sering mendapat kendala yang berdampak buruk terhadap perkembangan pendidikan itu sendiri. Banyak diantara anak-anak *down syndrome* yang tidak dapat menyeimbangkan dan mengikuti anak-anak lain karena adanya faktor kurang beruntung dari permasalahan daya tangkap, sehingga seringkali anak-anak penyandang *down syndrome* merasa diskriminasi yang pada akhirnya mereka lebih memilih untuk menarik diri dari lingkungan pergaulan.

Anak-anak penyandang *down syndrome* juga seringkali tidak menjadi fokus utama bagi pemerintahan setempat karena jumlah mereka lebih sedikit, atau dapat dikatakan sebagai minoritas. Kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap keberadaan anak-anak *down syndrome* yang memiliki kebutuhan khusus dalam bidang pendidikan seringkali menjadikan pihak anak bahkan pihak keluarga merasa tidak dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan. Kasus seperti ini terjadi karena kurangnya kebijakan atas keberadaan dan prioritas anak berkebutuhan khusus terutama anak-anak penyandang *down syndrome*.

Kurangnya data statistik menyebabkan sedikit kesulitan dalam deskripsi masalah mengenai pendidikan anak-anak penyandang *down syndrome*, namun dari lapangan sehari-hari sudah dapat ditemui beberapa anak-anak *down syndrome* yang mulai menjalani pendidikan seperti di Sekolah Luar Biasa (SLB) bagian

⁵Martono, N. (2010). *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah: Mengungkap Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, h.33

⁶Martono, N. (2010). *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah: Mengungkap Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, h.77



Tuna Grahita, maupun pada sekolah umum. Untuk beberapa kasus juga telah terdapat anak *down syndrome* yang bekerja diberbagai bidang, meskipun keberadaan mereka belum dapat merepresentasikan keadaan dan pendidikan anak-anak *down syndrome* yang ada di Indonesia untuk dapat dikembangkan lebih baik lagi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian dengan kualitatif pada penelitian ini menggali data dan persoalan mengenai konsep dan pemaknaan terhadap pengembangan masyarakat di bidang sekolah inklusif. Penerapan pendidikan melalui sekolah inklusif bagi penyandang *down syndrome* merupakan sebuah kajian yang harus dilakukan dengan pendekatan kualitas pemaknaan dan analisis atas kebijakan yang telah diturunkan pemerintah sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan program⁷ maupun perbaikan program pada tahap lanjutan.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan berupa buku, jurnal dan kajian kebijakan mengenai pendidikan dan sekolah inklusif. Data-data yang dikumpulkan kemudian dilakukan kalsifikasi dan analisis kritis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dalam bahasan penelitian dengan melalui keabsahan data berupa triangulasi data dan sumber. Kesimpulan dari penelitian kemudian dilengkapi dengan saran dan rekomendasi pelaksanaan program pengembangan masyarakat di bidang pendidikan khususnya sekolah inklusif bagi penyandang *down syndrome*.

C. Hasil dan Pembahasan

Beberapa kebijakan yang menjadi sumber dalam pengambilan kebijakan atas pendidikan bagi anak-anak penyandang *down syndrome* adalah:

⁷Fadri, Zainal. (2020). Perubahan Sosial Masyarakat Muslim Pedesaan Pasca Kedadangan Kyai. *Komunitas*, 11(2), h.135

- a. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran".
- b. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Pasal 31 ayat (3), yang menyatakan bahwa "pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam Undang-Undang".
- c. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa",
- d. Mengenai Pendidikan Dasar, yang menyatakan bahwa "target dari tujuan kedua MDG's adalah memastikan pada tahun 2015 semua anak dimanapun, baik laki-laki atau perempuan, akan bias menyelesaikan pendidikan dasar secara utuh.

Pilihan kebijakan pendidikan dasar untuk anak-anak penyandang *down syndrome* dapat dilakukan dengan berpedoman pada *statement of policy* yang tertera di atas. Bentuk kebijakan yang dipilih akan terlihat dari bagaimana kebijakan tersebut dijalankan sehingga tujuan dari pendidikan di Indonesia dapat terlaksana, yakni mencakup seluruh masyarakat.

Anak Penyandang Down Syndrome sebagai Anak Berkebutuhan Khusus

Down syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Menurut buku *human development* edisi ke-9 karangan Diane E. Papalia, Sally Wendkos Old, Ruth



Duskin Feldman. Bahwa terjadi ke-abnormal-an pada kromosom 21 ekstra atau trans-lokasi kromosom 21.⁸

Down syndrome merupakan suatu kondisi keterbelakangan mental dan perkembangan fisik saat bayi masih berada dalam kandungan. Disebabkan adanya abnormalitas pada perkembangan kromosom, di mana pada saat pembuahan ada kromosom yang menyimpang atau adanya mutasi gen dari orangtua janin. Padahal seharusnya kromosom ibu dan ayah terbelah menjadi dua, dan saling menempel.

Anak yang terkena *down syndrome* memiliki ciri-ciri fisik dengan spesifikasi bentuk wajah yang sama baik dari mata, hidung serta mulut. Ciri-ciri ini memungkinkan untuk mudah mengenali seorang anak yang mengalami *down syndrome*. Selain itu, anak *down syndrome* juga akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, bermain benda atau mainan dengan tidak wajar, sampai tidak mengucapkan sepatah kata hingga usia 16 bulan.

Anak penyandang *down syndrome* masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus Tuna Grahita. Anak penyandang *down syndrome* mengalami gangguan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, karena perkembangan mental yang sedikit terlambat jika dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Pada kasus ini pendidikan untuk anak-anak penyandang *down syndrome* dimasukkan dalam kategori pendidikan Sekolah Luar Biasa kelas C. Berdasarkan klasifikasi kelas pendidikan tersebut sangat jelas bahwa anak-anak berkebutuhan khusus penyandang *down syndrome* merupakan tujuan dari kebijakan atas pelaksanaan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

Pendidikan Sekolah Luar Biasa sebagai Kebijakan Pendidikan Inklusif

Dalam rangka melaksanakan kebijakan program Pendidikan Luar Biasa sebagai perwujudan sekolah inklusif, Mendiknas No.010/O/2000 tentang Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satunya menyatakan terbentuknya Direktorat

⁸(<http://infopsikologi.com/down-syndrome-ds-dalam-pengertian-sederhana/>).

Pendidikan Luar Biasa yang memiliki visi "terwujudnya pelayanan yang optimal bagi anak yang berkebutuhan khusus sehingga dapat mandiri dan dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa". Visi dari terwujudnya pelayanan yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus diwujudkan dengan misi memperluas kesempatan bagi semua anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh Pendidikan Luar Biasa sesuai dengan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki baik melalui pendidikan maupun terpadu/inklusif, dengan tujuan mensukseskan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun bagi anak berkebutuhan khusus dengan meningkatkan program perluasan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus yang berpedoman pada azas pemerataan.

Pada pelaksanaannya Pendidikan Luar Biasa tak bisa lepas dari kecenderungan-kecenderungan sebagai wadah bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kecenderungan Pendidikan Luar Biasa yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi pengembangan model pendidikan lain adalah: pendidikan inklusif, akuntabilitas dan aksesibilitas pembelajaran, serta dukungan perilaku yang positif.

Pendidikan Inklusif

Banyak definisi bermunculan mengenai inklusif. Kebanyakan dari definisi tersebut berfokus pada *setting* dimana para siswa dengan kebutuhan khusus menerima pendidikan mereka. Inklusif adalah suatu sistem yang dapat saling membagi diantara setiap anggota sekolah sebagai masyarakat, yang belajar mengenai tanggungjawab untuk mendidik semua anak sehingga mereka dapat mencapai potensinya semaksimal mungkin. Meskipun kondisi fisik siswa di kelas atau di satu lokasi, belum tentu dapat dikatakan sebagai keadaan yang inklusif. Inklusifitas diartikan sebagaimana siswa duduk untuk belajar dan memperoleh akses serta kemampuan yang sama dalam suatu pembelajaran.

Beberapa ahli mengatakan bahwa dengan cara pendidikan yang inklusif dapat menunjukkan sistem pengajaran dimana siswa dapat berpartisipasi penuh dalam jalannya pendidikan, dan mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk menerima materi pembelajaran baik secara eksplisit maupun secara implisit.



Kurikulum eksplisit adalah kurikulum yang diperuntukkan bagi siswa yang pada umumnya tidak dapat diakses oleh para siswa berkebutuhan khusus, sedangkan kurikulum implisit adalah kurikulum yang termasuk di dalamnya interaksi sosial dan berbagai keterampilan, yang sangat baik apabila dipelajari secara bersama-sama dengan siswa pada umumnya.

Pendidikan model inklusif dengan guru yang kompeten, dukungan dan layanan yang mencukupi, serta komitmen yang kuat dan menjamin, setiap siswa akan berhasil tanpa memerlukan tempat pendidikan yang terpisah. Jika banyak siswa yang memerlukan kelas yang lebih kecil, metode untuk pembelajaran khusus sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Maka guru yang handal dan pengalaman yang luar biasa dapat menjadi faktor pendorong terciptanya pembelajaran pendidikan inklusif.

Akuntabilitas dan Aksesibilitas Pembelajaran

Akuntabilitas untuk pembelajaran terlihat dari adanya anak berkebutuhan khusus terhadap kurikulum yang dipergunakan oleh anak-anak pada umumnya. Meskipun pada dahulunya kebanyakan siswa berkebutuhan khusus menginginkan kurikulum yang khusus dirancang sesuai kebutuhan mereka, tetapi saat ini pada umumnya semua siswa mempelajari kurikulum dengan pendekatan perlakuan yang sama oleh siswa yang melakukan penyesuaian dengan yang diperlukan. Hal ini merupakan suatu keseimbangan logis dalam prinsip-prinsip inklusif.

Pendekatan untuk pembelajaran melaksanakan tugas-tugas kompleks yang meyakinkan bahwa setiap siswa berkebutuhan khusus yang lain mempunyai akses pada kurikulum yang disebut sebagai desain universal kurikulum. Model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai pendekatan kepada anak dalam pelajaran membaca yang memiliki kesulitan untuk pemisahan maupun perangkaian antar huruf. Dimensi lain dari akuntabilitas dan aksesibilitas adalah penggunaan alat bantu teknologi, yang merupakan alat dan layanan yang dapat meningkatkan kemampuan fungsi siswa dengan kebutuhan khusus. Alat bantu

teknologi tidak selalu berupa perangkat elektronik, tetapi juga bisa seperti alat pemegang pensil agar menulis lebih mudah dan lain sebagainya.

Pokok dari akuntabilitas dan aksesibilitas adalah upaya yang dihadirkan dalam pembelajaran guna untuk memberi kemudahan bagi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.⁹ Khusus bagi penyandang *down syndrome* aksesibilitas dapat diberikan berupa kelas-kelas yang mudah dijangkau serta memberikan kebebasan dalam mengakses segala yang dapat meningkatkan sensitivitas atas materi yang diajarkan. Aksesibilitas diberikan agar proses pembelajaran tercapai sesuai target yang diberikan.

Dukungan Perilaku Positif

Beberapa anak berkebutuhan khusus, terutama anak penyandang *down syndrome* mempunyai perilaku yang mengganggu atau tidak berperilaku secara sesuai dengan teman-teman di kelas pada umumnya. Misalnya saja seorang siswa yang memiliki kesulitan dalam menemukan kata-kata yang benar untuk mengatakan maksudnya meminta bantuan, yang bersangkutan akan mengekspresikan rasa frustasinya dengan mendorong temannya. Dulu perilaku tersebut dianggap sebagai bentuk dari konsekuensi negatif. Namun berbeda untuk keadaan saat ini, yang mempergunakan dukungan perilaku positif yang terintegrasi dalam perencanaan interview perilaku. Perilaku siswa dalam konteks suatu hal secara hati-hati akan menentukan apa yang akan terjadi dalam rangka merancang cara untuk mengurangi perilaku negatif, meningkatkan perilaku yang diinginkan, dan membantu siswa memiliki kualitas akademik dan sosial untuk lebih baik dalam kehidupannya.

Dukungan perilaku positif merupakan suatu cara atau metode orang dewasa atau sebagai guru untuk mendekatkan diri pada siswa. Anak berkebutuhan khusus penyandang *down syndrome* memiliki kebutuhan pendampingan secara kontinu dari awal pendidikan, bahkan ketika pendidikan berlangsung maupun pasca pelaksanaan pendidikan. Sekolah Pendidikan Luar Biasa menekankan

⁹Fadri, Zainal. (2020). Pembangunan Masyarakat Alternatif Model Democratic Participatory. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 4(2), h.30



adanya dukungan perilaku yang positif dari berbagai pihak agar setiap diri siswa memiliki panutan dan contoh tersendiri untuk mengembangkan karakternya. Panutan perilaku positif diharapkan mampu menuntun anak berkebutuhan khusus dalam menjalani proses studi dan pembelajaran di sekolah.

Persoalan yang Dihadapi Pendidikan Luar Biasa sebagai Pendidikan Inklusif

Pendidikan Luar Biasa untuk anak berkebutuhan khusus penyandang *down syndrome* dikategorikan dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) kelas C, atau sering dikenal dengan SLB-C. Pendidikan Luar Biasa kelas C disebut dengan pendidikan khusus anak dengan kelemahan mental yang sering dikenal dengan sebutan Tuna Grahita. Tuna Grahita adalah keadaan keterbelakangan mental yang dikenal dengan retradasi mental (*mental retardation*). Retradasi mental adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan lemahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Sekolah Luar Biasa kelas C melakukan upaya pembelajaran yang sudah stabil dan memakai standar pendidikan yang disarankan oleh dinas pendidikan terkait. Pendidikan Sekolah Luar Biasa kelas C melaksanakan pembelajaran kepada siswa dengan tujuan mengembangkan kemampuan akademik peserta didik secara optimal agar dapat mandiri dalam kehidupan. Menyiapkan peserta didik agar memiliki dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian serta akhlak mulia. Membekali peserta didik untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih lanjut serta menyiapkan peserta didik agar dapat bersosialisasi di masyarakat.

Meskipun telah banyak pendidikan Sekolah Luar Biasa kelas C menyediakan tempat serta wahana untuk belajar bagi anak-anak Tuna Grahita, terutama bagi anak penyandang *down syndrome*, tidak jarang juga model pendidikan ini mengalami persoalan dan permasalahan. Persoalan dan permasalahan pada pendidikan Sekolah Luar Biasa berasal dari dalam maupun dari luar program pendidikan, maka dari itu perlu suatu kebijakan yang akan

mewadahi serta menjadi jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi. Persoalan dan permasalahan yang kerap terjadi pada pendidikan Sekolah Luar Biasa kelas C bagi anak penyandang *down syndrome* adalah kurangnya kepekaan orangtua agar memberikan pendidikan bagi anak penyandang *down syndrome*, biaya yang tidak cukup untuk proses pembelajaran anak-anak *down syndrome*, serta lemahnya kontrol pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan pendidikan Sekolah Luar Biasa sebagai perwujudan dari sekolah inklusif bagi anak penyandang *down syndrome*.

Kurangnya Kesadaran Akan Pendidikan Anak Down Syndrome

Sebagian orangtua yang memiliki anak penyandang *down syndrome* kurang memiliki kesadaran akan pendidikan bagi anak-anak mereka. Orangtua selalu beranggapan bahwa anak penyandang *down syndrome* merupakan suatu takdir yang tidak bisa diubah, termasuk pendidikan. Mereka banyak mengatakan bahwa anak *down syndrome* adalah manusia dengan bakat bawaan perkembangan mental yang rendah dan tidak harus mengenyam pendidikan di sekolah, padahal jika ditelusuri lebih lanjut banyak bakat-bakat terpendam yang dimiliki anak *down syndrome* jika dibandingkan dengan anak-anak lainnya.

Kesadaran orangtua serta lingkungan masyarakat yang rendah mengenai pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus penyandang *down syndrome* mengakibatkan sulitnya penataan serta data untuk sekolah-sekolah yang menyediakan Pendidikan Luar Biasa. Pendidikan di Sekolah Luar Biasa kelas C sering mendapat kendala dengan sedikitnya orangtua yang mengantar anak untuk menjalani proses pendidikan di sekolah. Maka saatnya orangtua maupun masyarakat sekitar peduli terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus penyandang *down syndrome* agar tercipta suatu keharmonisan dan saling menjaga antara satu sama lain, baik orangtua, keluarga, maupun masyarakat secara umum.

Anak Down Syndrome Berasal dari Keluarga Miskin

Selain kesadaran orangtua terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus penyandang *down syndrome*, proses pendidikan Sekolah Luar Biasa mengalami persoalan karena sebagian anak *down syndrome* berasal dari keluarga miskin



sehingga tidak mampu membayar biaya yang diwajibkan oleh pihak sekolah. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga dari anak *down syndrome* menyebabkan banyak orangtua hanya pasrah menerima keadaan anak yang tidak mengenyam pendidikan di sekolah. Pendidikan Sekolah Luar Biasa kelas C mengharuskan pihak keluarga menyediakan uang yang cukup banyak karena pertimbangan banyaknya kebutuhan anak yang harus dipenuhi selama proses pembelajaran, maka implikasi inilah yang sering dikeluhkan oleh pihak keluarga anak penyandang *down syndrome* yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu.

Fasilitas Sekolah Luar Biasa yang Masih Kurang Mendukung

Banyak persoalan dalam pendidikan inklusif bentuk Sekolah Luar Biasa yang menampung ana-anak berkebutuhan khusus terutama bagi anak penyandang *down syndrome*. Fasilitas sekolah yang kurang memadai mengakibatkan proses pembelajaran di Sekolah Luar Biasa tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Beberapa Sekolah Luar Biasa kelas C tidak memiliki akses serta pelengkap untuk proses pembelajaran di sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak *down syndrome*. Keterbatasan akses ini terlihat dari kurangnya lahan untuk pembangunan gedung sekolah sehingga sekolah seakan-akan hanya menjadi formalitas dalam menjalani kebijakan sekolah inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Selain gedung dan lingkungan area yang sempit (sehingga perkembangan anak tidak terlihat secara optimal), akses terhadap barang pelengkap pembelajaran juga tidak jarang menemukan persoalan. Kurangnya fasilitas pendamping yang profesional menjadikan sekolah sebatas tatap muka dan menghabiskan waktu ajar yang berakibat pada tumbuh kembang karakter terhambat, sehingga pembelajaran di sekolah tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak penyandang *down syndrome*. Fasilitas pendidikan yang kurang juga dapat disebabkan karena kurangnya kontrol dari dinas terkait yang menangani pendidikan Sekolah Luar Biasa sebagai bentuk kebijakan sekolah inklusif. Kurang

perhatian dari pemerintah mengakibatkan banyak akses-akses pendidikan yang tidak dapat dihadirkan di sekolah karena penyaluran dana bantuan pendidikan yang kurang optimal.

Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif dalam Wujud Sekolah Luar Biasa

Analisis kebijakan pendidikan Sekolah Luar Biasa akan dilihat dari berbagai aspek, yakni aspek kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) atau biasa dikenal dengan istilah analisis SWOT.¹⁰ Analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*) mengharapkan penjelasan suatu analisis mengenai kebijakan¹¹ dalam hal pendidikan Sekolah Luar Biasa sebagai spekulasi kebijakan yang tepat terhadap perwujudan pendidikan inklusif di Indonesia khususnya bagi anak penyandang *down syndrome*.

Analisis SWOT dalam *policy paper* ini akan melihat keberadaan kebijakan mengenai pendidikan inklusif dalam perwujudannya pendidikan Sekolah Luar Biasa. Ada tiga hal yang dapat dianalisis dari kebijakan Sekolah Luar Biasa kelas C bagi anak berkebutuhan khusus penyandang *down syndrome*, yaitu pendidikan inklusif, akutabilitas dan aksesibilitas serta dukungan perilaku positif, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

	Strengths	Weakness	Opportunities	Threats
Pendidikan Inklusi	Pendidikan inklusif memiliki model pendidikan dengan pendekatan pemerataan, sehingga memungkinkan semua anak-anak di Indonesia	Sering terjadi <i>bullying</i> antara siswa yang memiliki kebutuhan khusus terutama penyandang <i>down syndrome</i> . <i>Bullying</i> menghambat	Sangat memungkinkan pembelajaran di sekolah menjadi sangat optimal karena anak-anak berkebutuhan khusus penyandang <i>down syndrome</i> dapat mengenal dan berinteraksi	Terjadi kekerasan dalam proses pembelajaran, dikarenakan banyak anak berkebutuhan khusus penyandang <i>down syndrome</i> memiliki keaktifan di

¹⁰Situmorang, C. H. (2013) *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia: Transformasi BPJS, Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan*. Depok: Cinta Indonesia, 2013, h.58

¹¹Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: ALFABETA, h.43



	Strengths	Weakness	Opportunities	Threats
	termasuk anak berkebutuhan khusus penyandang <i>down syndrome</i> dapat mengenyam pendidikan sekolah maupun luar sekolah.	proses pembelajaran bagi siswa di sekolah terutama anak-anak berkebutuhan khusus sebagai korban <i>bullying</i> .	dengan anak-anak lainnya, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang tidak berkebutuhan khusus sehingga pemahaman dan interaksi sosial akan cepat difahami oleh anak <i>down syndrome</i>	atas rata-rata dan memiliki emosi yang sulit dikontrol, jadi sangat memungkinkan munculnya tindak kekerasan dan perkelahian.
Akuntabilitas dan Aksesibilitas	Memungkinkan proses pembelajaran sangat terbantu karena penunjang pendidikan yang lengkap serta pengawasan dari pihak yang berwenang, sehingga kebutuhan peserta didik akan terpenuhi dengan optimal.	Sering ditemui kasus bahwa akses yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus penyandang <i>down syndrome</i> yang kurang tepat, sehingga pada akhirnya akses tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan baik.	Proses pembelajaran semakin memudahkan anak-anak penyandang <i>down syndrome</i> karena kesesuaian akses yang diberikan dengan keperluan yang dibutuhkan oleh peserta didik.	Penyelewengan dan penyalahgunaan akses pendidikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab memicu suatu keadaan yang kurang nyaman dalam proses pembelajaran, sehingga dampaknya menjadikan anak-anak <i>down syndrome</i> tidak optimal dalam pembelajaran.
Dukungan Perilaku Positif	Peserta didik senantiasa merasa ada dukungan, baik dari orangtua maupun dari	Sering terjadi komunikasi yang salah antara peserta didik dengan masyarakat	Kesempatan untuk anak berkebutuhan khusus penyandang <i>down syndrome</i>	Terjadinya sikap saling tidak mengenakan antara anak berkebutuhan

Strengths	Weakness	Opportunities	Threats
masyarakat sekitar, mengakibatkan proses interaksi sosial dan pemahaman akan makna kehidupan dan proses dalam memahami diri peserta didik mengenai bakat dan kelebihan masing-masing.	sekitar, akibatnya banyak perilaku yang tidak baik menular kepada anak-anak berkebutuhan khusus penyandang <i>down syndrome</i> yang kadangkala dianggap sebagai perbuatan tabu di kalangan masyarakat.	untuk mengenal dan berinteraksi dengan masyarakat semakin luas sehingga diharapkan anak-anak peserta didik mampu menempatkan diri dalam lingkungan dan pergaulan masyarakat.	khusus dengan masyarakat secara umum karena banyak kendala yang ditemui dalam interaksi, khususnya mental dan kestabilan emosi anak-anak penyandang <i>down syndrome</i> yang di bawah rata-rata.

D. Kesimpulan dan Saran

Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus penyandang *down syndrome* sebenarnya telah diatur pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31, tentang hak setiap warga negara Indonesia dalam mendapatkan fasilitas pendidikan. Selain Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31, pendidikan anak berkebutuhan khusus penyandang *down syndrome* juga diatur pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang berorientasi pada pemerataan pendidikan tanpa adanya diskriminasi.

Pendidikan Sekolah Luar Biasa dapat dikatakan sebagai representasi dari kebijakan pemerintah mengenai pendidikan inklusif yang diartikan sebagai penyamarataan atas kesempatan dan akses dalam mendapatkan pembelajaran di sekolah, baik bagi anak-anak biasa maupun anak-anak berkebutuhan khusus penyandang *down syndrome*. Pada pelaksanaannya Sekolah Luar Biasa kelas C sebagai representasi dari kebijakan sekolah inklusif masih terdapat beberapa kekurangan dan hambatan yang nantinya akan menjadi landasan, pembelajaran



serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan selanjutnya mengenai pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus penyandang *down syndrome*.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa rekomendasi, yaitu: (1) Adanya upaya peningkatan kesadaran dari pihak orangtua mengenai hal anak penyandang *down syndrome* untuk menerima pendidikan dan pembelajaran, guna mempersiapkan kehidupan anak di masa depan. Kesadaran ini diupayakan agar seluruh anak Indonesia mendapatkan haknya untuk menerima pendidikan dan proses pembelajaran sesuai dengan jiwa UUD 45 pasal 31, dan UU No.20 tahun 2003. (2) Pemberian beasiswa kepada anak penyandang *down syndrome* yang berasal dari keluarga miskin. Pemberian beasiswa diharapkan menunjang keinginan keluarga untuk menuntun anak berkebutuhan khusus penyandang *down syndrome* agar mendapat pembelajaran tanpa harus menanggung beban yang lebih berat. Beasiswa diberikan sebagai bentuk jaminan bagi keluarga anak *down syndrome* untuk dapat mengenyam pendidikan atas dasar pemerataan pendidikan. (3) Pemberian dan kontrol terhadap fasilitas yang diberikan kepada setiap Sekolah Luar Biasa agar tercipta pengawasan secara kontinu mengenai penggunaan dan pemanfaatan akses yang telah diberikan oleh dinas terkait. Pemberian fasilitas dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan khusus anak berkebutuhan khusus sehingga diharapkan akses yang didapatkan oleh anak penyandang *down syndrome* merupakan akses yang tepat dalam mendukung proses pembelajaran, sehingga diharapkan anak peserta didik dapat menjalani pendidikan dengan optimal.

Daftar Pustaka

- Chaplin, J.P. (1999). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fadri, Zainal. (2020). Pembangunan Masyarakat Alternatif Model Democratic Participatory. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 4(2). 27-39.
- Fadri, Zainal. (2020). Perubahan Sosial Masyarakat Muslim Pedesaan Pasca Kedatangan Kyai. *Komunitas*, 11(2). 133-142.
- Fadri, Zainal. (2020). Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons. *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(2). 211-233.
- <http://health.kompas.com/read/2010/03/29/11191896/www.kompas.com>, diakses pada tanggal 13 April 2021, pukul 15.34 WIB.
- <http://infopsikologi.com/down-syndrome-ds-dalam-pengertian-sederhana/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2020, pukul 16.50 WIB.
- Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lauer, R. H. (1993). *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (judul asli: *Perspective on Social Change*, terj. Alimandan, SU.). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Marpaung, L. (2008). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martono, N.(2010). *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah: Mengungkap Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Moleong, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulia, A., & Kristi, E.(2012). *Fasilitas Terapi Anak Down Syndrome di Surabaya*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Parsons, T & Edward A. Shils. (1951). *Toward A General Theory of Action*. New York: Harper & Row.
- Rahardi, P. (2007). *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polisi*. Surabaya: LaksbangMediatama.
- Ruchiyat, Eddy. (1.999) *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Situmorang, C. H. (20.13) *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia: Transformasi BPJS, Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan*. Depok: Cinta Indonesia, 2013.
- Suharto, Edi.(2005). *Analisis Kebijakan Publik* Jakarta: ALFABETA.